



PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

**PANGGILAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang sebelumnya telah diumumkan pada tanggal 12 Mei 2020 pada situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan dalam situs web Perseroan, dan selanjutnya Direksi Perseroan hendak mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat yang akan diselenggarakan pada :

Hari / tanggal: Kamis, tanggal 18 Juni 2020
Pukul : 11.00 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Bidakara (Menara Bidakara II)
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 71-73, Pancoran, Jakarta Selatan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Agenda Rapat adalah sebagai berikut :

- Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang didalamnya terdiri dari:
 - Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
 - Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acquit et decharge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjelasan: agenda di atas sesuai Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b anggaran dasar Perseroan serta Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
Penjelasan: agenda di atas sesuai Pasal 19 ayat (2) huruf c anggaran dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD) Perseroan sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
Penjelasan: agenda di atas sesuai Peraturan No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-15/PM /1997 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dan telah diubah dengan Peraturan No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-27/PM/2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
- Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan: agenda di atas sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (15) dan Pasal 15 ayat (7) anggaran dasar Perseroan.
- Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Penjelasan: agenda di atas sesuai Pasal 19 ayat (2) huruf d anggaran dasar Perseroan dan Pasal 68 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka ("POJK No. 15/2020").

Catatan Perihal Rapat:

- Bahan mata acara Rapat berupa Laporan Tahunan tersedia dalam bentuk softcopy di dalam situs web Perseroan (www.intikeramik.com). Pemegang saham dapat memperoleh Laporan Tahunan dalam bentuk hardcopy tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada Corporate Secretary Perseroan di kantor pusat Perseroan, yang beralamat di Gedung Perkantoran Menara Bidakara 2, Lantai 1, Komplek Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 71-73, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan pada jam kerja Perseroan, terhitung sejak tanggal Panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal 18 Juni 2020.
- Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai POJK No. 15/2020. Pemegang saham yang tidak dapat menghadiri Rapat diimbau untuk memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat:
 - Secara manual, dengan mengisi formulir surat kuasa sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalamnya. Formulir surat kuasa tersebut dapat diambil di kantor pusat Perseroan, yang beralamat di Gedung Perkantoran Menara Bidakara 2, Lantai 1, Komplek Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 71-73, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan pada hari kerja dan jam kerja Perseroan. Formulir surat kuasa yang telah diisi wajib diserahkan ke kantor pusat Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat atau diserahkan kepada PT Ficomindo Buana Registrar ("BAE") selambat-lambatnya pada saat pengisian daftar hadir Rapat; atau
 - Dengan menggunakan E-Proxy, melalui mekanisme pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Pemberian kuasa dilakukan dengan mengikuti panduan Attendance Procedures yang dapat diunduh pada laman <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, yang merujuk pada Keputusan Direksi PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA Nomor : KEP-0016/DIR/KSEI/0420 tentang Pemberlakuan Fasilitas Elektronik General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI.
- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat.
- Bagi para pemegang saham (pribadi/badan hukum)/kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik, dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut:
 - Tanda pengenal diri (KTP atau paspor) yang sah dan masih berlaku (khusus bagi pemegang saham individu/kuasa) dan/atau tanda pengenal diri (KTP atau paspor) dari Direksi yang mewakili Perseroan (khusus bagi pemegang saham berbentuk badan hukum);
 - Anggaran dasar yang sudah disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut akta-akta perubahannya serta Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI/surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data/Anggaran Dasar atas perubahan anggaran dasar/perubahan data (khusus bagi pemegang saham berbentuk badan hukum); dan
 - Nomor Induk Berusaha (NIB)/Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan (khusus bagi pemegang saham berbentuk badan hukum).
- Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat dan mengisi daftar hadir yang akan disediakan Perseroan 60 (enam puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 27 Mei 2020
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Direksi Perseroan



PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Domicile in South Jakarta
("Company")

**SUMMONS
TO THE SHAREHOLDERS OF
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk**

The Board of Directors of the Company hereby announce the Summons of the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") which was previously announced on May 12th, 2020 in the e-RUPS provider website, the Indonesia Stock Exchange website and in the Company's website, and hereinafter the Company's Board of Directors wishes to invite the Company's shareholders to attend the Meeting which will be held on:

Day / Date : Thursday, June 18th, 2020
At : 11.00 WIB until finished
Place : Hotel Bidakara (Menara Bidakara II)
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 71-73, Pancoran, Jakarta Selatan

In accordance with the provisions of Article 23 paragraph (2) POJK 15/2020, shareholders who entitled to attend or be represented at the Meeting are shareholders of the Company, both those whose shares are in the form of documents or those in Collective Custody, whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company 1 (one) working day before the summons of the Meeting, which is on Tuesday, May 26th, 2020 until 16:00 WIB.

Meeting Agenda is as follows:

- Approval and ratification of the Annual Report for the financial year ended on December 31st, 2019, which consisting of:
 - Report on the course of the Company's management by the Board of Directors and Report of the supervision of the Company by the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31st, 2019;
 - Financial Statements and ratification of the balance sheet and profit and loss for the financial year ended on December 31st, 2019 and granted full acquittal, settlement and discharge (acquit et decharge) to the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision exercised during the financial year ended on December 31st, 2019.

Explanation: the above agenda is pursuant to the Article 19 paragraph (2) letter a and letter b of the articles of association of the Company and Article 66 paragraph (1) and Article 69 paragraph (1) of Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company.
- Determination of the use of the Company's profit and loss for the financial year ended on December 31st, 2019.
Explanation: the above agenda is pursuant to the Article 19 paragraph (2) letter c of the articles of association of the Company and Article 70 and Article 71 of Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company.
- Accountability for the realization of the use of funds resulting from the Limited Public Offering with Preemptive Rights (HMETD) and Capital Increase without Preemptive Rights (PMTMETD) of the Company until the fiscal year ending on December 31st, 2019.
Explanation: the above agenda is pursuant to the Regulation No. X.K.4 Attachment to the Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-15/PM/1997 concerning Realization Report on the Use of Proceeds from Public Offering, and has been amended by Regulation No. X.K.4 Attachment to the Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-27/PM/2003 concerning Realization Report on the Use of Funds from Public Offering.
- Determination of salary and other allowances for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.
Explanation: the above agenda is pursuant to the provisions of Article 12 paragraph (15) and Article 15 paragraph (7) of the articles of association of the Company.
- The appointment of Public Accountant who will audit the financial statements of the Company for the financial year ended on December 31st, 2020.
Explanation: the above agenda is pursuant to Article 19 paragraph (2) letter d of the articles of association of the Company and Article 68 of Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company and Article 59 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK No. 15/2020").

Notes on the Meeting:

- Meeting Agenda material in the form of an Annual Report is available in softcopy on the Company's website (www.intikeramik.com) The shareholders can obtain the hardcopy of Annual Report by submitting a written request in advance to the Company's Corporate Secretary at the head office of the Company, having its address at Menara Bidakara 2 Office Building, 1st Floor, Komplek Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 71-73, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, South Jakarta, during the Company's office hours, as of the date of this Invitation until June 18th, 2020.
- The Meeting will be held as efficiently as possible without reducing the validity of the Meeting in accordance with POJK No. 15/2020. The shareholders who are unable to attend the Meeting can provide power of attorney to attend the Meeting:
 - Manually, by fill in the form of power of attorney in accordance with the instructions contained therein. The form of power of attorney can be obtained at the head office of the Company, having its address at Menara Bidakara 2 Office Building, 1st Floor, Komplek Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 71-73, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, South Jakarta, during working days and working hours of the Company. The form of power of attorney that has been filled must be submitted to the head office of the Company no later than 1 (one) working day before the Meeting or submitted to PT Ficomindo Buana Registrar ("BAE") at the latest when filling out the meeting attendance list or
 - By using E-Proxy, with the mechanism of granting power of attorney to BAE as the independent representative endorsee appointed by the Company. The granting of power of attorney shall be performed by following the Attendance Procedures guidelines which can be downloaded on the page <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, with reference to the Decree of the Board of Directors of PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA Number: KEP-0016/DIR/KSEI/0420 concerning the Implementation of the KSEI Electronic General Meeting System Facility (eASY.KSEI) as a Mechanism of Authorizing Electronic Authority in the Process of the General Meeting of Shareholders for the Securities Issuer in the form of Public Company and the Shares are Stored in KSEI Collective Custody.
- The Company does not send separate invitations to the shareholders, therefore this summons shall be considered as an official invitation for the Company's shareholders to attend the Meeting.
- For shareholders (individual/legal entity)/proxy of shareholders who are physically present, are requested to bring the following documents:
 - Valid personal identification (residential identity card or passport) (specifically for individual/proxy of shareholders) and/or personal identification (residential identity card or passport) of the Directors representing the Company (specifically for legal entity shareholders);
 - The articles of association that have been adjusted to Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company and the deeds of amendment and the Decree of the Minister of Justice and Human Rights/Letter of Acceptance of Notification of Changes in Data/ Articles of Association for the amendments of Articles of Association/changes of data (specifically for legal entity shareholders); and
 - Single Business Number (NIB)/Tax Identification Number (NPWP) of the Company (specifically for legal entity shareholders).
- Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and/or employees of the Company are not permitted to act as the power of attorney of shareholders in the Meeting.
- To facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, shareholders or their legal proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue and fill in the attendance list will be provided by the Company 60 (sixty) minutes before the Meeting begins.

South Jakarta, May 27th, 2020
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Board of Directors of the Company